



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 202 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Mei 1965 No. Pol. 70/1/15 tentang tambahan Anggota M.P.R.S. untuk Sulawesi Tengah ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung hingga saat ini masih terdapat kekosongan sebanjak 2 kursi Anggota M.P.R.S. untuk Wakil dari Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu untuk mengisi kekosongan tersebut jang diambil dari daerah tingkat I Sulawesi Tenggara ;
- b. bahwa Sdr. M.Idrus Effendy, Pemimpin Harian "Tanah Air"/Anggota B.P.H. Daerah tingkat I Sulawesi Selatan dan Drs. Laode Manarfa, Pegawai Tinggi dpb. pada Gubernur Sulawesi Tenggara, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota M.P.R.S. jang mewakili Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No.2 tahun 1959 ;
3. Keputusan Presiden No.199 tahun 1960 ;
4. Keputusan Presiden No.193 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini, mengangkat

1. M. Idrus EFFENDY, Pemimpin Harian "Tanah Air"/Anggota B.P.H. Daerah tingkat I Sulawesi Selatan, dan
2. Drs. LAODE MANARFA, Pegawai Tinggi dpb. pada Gubernur Sulawesi Tenggara,

masing-masing sebagai Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Wakil dari Golongan Daerah Sulawesi Tenggara.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

10. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
11. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
12. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara,

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djuni 1965.
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA.